



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 187 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Ngawi perlu disusun peraturan terkait dengan Percepatan Penanaman Modal di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanaman Modal di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);

12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di daerah.
14. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
15. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri.
16. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
17. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan iklim penanaman modal daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Ngawi.

BAB III LANGKAH STRATEGIS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Langkah strategis pengembangan penanaman modal daerah merupakan upaya untuk meningkatkan penanaman modal, kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Langkah strategis pengembangan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;

- c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. percepatan pelayanan perizinan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembuatan peta potensi dan peluang investasi Daerah yang memuat data dari sektor dan komoditas unggulan Daerah;
 - b. pembuatan peta pengembangan potensi dan peluang investasi pada Kawasan industri dan/atau peruntukan industri.
- (2) Sektor dan komoditas unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sektor pertanian terdiri dari:
 - 1. padi;
 - 2. jagung;
 - 3. ubi kayu;
 - 4. buah-buahan; dan
 - 5. sayuran.
 - b. sektor perkebunan terdiri dari:
 - 1. kopi;
 - 2. cengkeh;
 - 3. kakao;
 - 4. karet; dan
 - 5. kelapa.
 - c. sektor peternakan terdiri dari:
 - 1. sapi
 - 2. ayam
 - 3. kambing; dan
 - 4. kerbau.
 - d. sektor perikanan meliputi kategori perikanan budidaya;
 - e. sektor kehutanan meliputi kategori industri pengolahan dan kerajinan kayu;
 - f. sektor sumber daya alam; dan
 - g. sektor pariwisata terdiri dari:
 - 1. wisata alam; dan
 - 2. wisata buatan.
- (3) Selain sektor dan komoditas unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat mengembangkan sektor lain yang potensial dan merupakan unggulan Daerah.

BAB V PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Promosi Penanaman Modal Daerah dilakukan dengan cara proaktif dan kolaboratif bersama dengan stakeholder lain:

- a. secara terfokus berdasarkan data dan peta dari sektor dan produk unggulan yang telah ditetapkan;
- b. mengikuti pameran, penyediaan pamflet, leaflet dan media masa cetak maupun elektronik; dan
- c. secara terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu yang menyediakan kemudahan berusaha dan inovasi dalam pelayanan.

BAB VI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal ruang lingkupnya pada kategori padat karya diarahkan pada awal, kategori padat modal menjadi prioritas berikutnya dan pada tahap akhir penanaman modal diprioritaskan untuk padat teknologi.
- (2) pengendalian penanaman modal dilakukan secara bertahap melalui:
 - a. padat karya;
 - b. padat modal; dan
 - c. padat teknologi

BAB VII PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Percepatan pelayanan perizinan dilakukan secara tatap muka dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Percepatan pelayanan perizinan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. siap jemput siap antar; dan
 - c. pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- (3) Percepatan pelayanan perizinan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sistem informasi, sistem online melalui oss.go.id, simbg.pu.go.id;
 - b. aplikasi Sippadu;
 - c. pelayanan terintegrasi;
 - d. SMS gateway; dan
 - e. pemanfaatan teknologi lainnya,

BAB VIII
EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penanaman modal daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka terwujudnya percepatan penanaman modal daerah akan dibentuk tim percepatan Penanaman modal daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Tim percepatan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala DPMPTSP.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 187